



Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungkan
2. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
3. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
4. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan dampak yang dirasakan pihak pengadu
5. Penyelesaian yang diinginkan pihak pengadu
6. Informasi pengaduan sudah pernah/belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan secara lisan
2. Pengaduan secara tertulis
3. Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dinyatakan berkasnya lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu (eksternal) dan tindak lanjut penanganan pengaduan (internal).



Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front office